

3-31-2018

## Faktor-faktor Penghambat Ritel Berjaringan Masuk ke Kota Padang sampai Tahun 2017

Monica Balqis  
DPR RI, monicablqs@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik>



Part of the [Other Political Science Commons](#), and the [Political Economy Commons](#)

---

### Recommended Citation

Balqis, Monica (2018) "Faktor-faktor Penghambat Ritel Berjaringan Masuk ke Kota Padang sampai Tahun 2017," *Jurnal Politik*. Vol. 3: Iss. 2, Article 4.

DOI: 10.7454/jp.v3i2.1089

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol3/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Politik by an authorized editor of UI Scholars Hub.

# Faktor-faktor Penghambat Ritel Berjaringan Masuk ke Kota Padang sampai Tahun 2017

MONICA BALQIS\*

DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

Indonesia

E-mail: monicablqs@gmail.com

## ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dapat menghambat perkembangan ritel berjaringan di Kota Padang. Pemerintah daerah yang pada era desentralisasi ekonomi diasumsikan akan mendorong keterbukaan terhadap investasi, dalam kasus Padang justru menggunakan instrumen kewenangannya untuk menghambat masuknya ritel berjaringan. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan fenomena menarik tersebut dengan menggali data primer dan dilengkapi dengan data publikasi. Dengan menganalisis melalui mekanisme *barrier to entry*, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah menghambat masuknya ritel berjaringan dalam rangka mencegah kompetisi dengan peritel lokal melalui beberapa faktor utama. Penelitian ini melihat ada tiga faktor yang menjadi hambatan bagi masuknya ritel berjaringan di Kota Padang, yaitu: intervensi pemerintah dalam industri ritel, kebijakan pemerintah yang diterapkan sebagai kriteria masuk pasar dan hambatan birokratis yang menyebabkan terjadinya penundaan lisensi.

Kata kunci: *barrier to entry*, ritel berjaringan, desentralisasi ekonomi, pemerintah daerah

## ABSTRACT

This article explains how local government can hamper the development of retail network in Padang City. In the case of Padang, the local government in the era of economic decentralization is assumed to encourage openness to investment, instead of using the instrument of authority to block the entry of retail network. The author uses a qualitative-descriptive method to answer the problem by digging primary data and supplemented by published data. By analyzing through a barrier to entry mechanism, this mechanism stipulates that local governments inhibit the entry of retail network in order to prevent competition with local retailers through several key factors. This study approves that there are three main factors that hamper the entry of retail network in Padang City: government intervention in the retail industry, government policy is applied as market entry criteria and bureaucratic barrier that cause licensing delays.

Keywords: *barrier to entry*, retail network, economic decentralization, local government

DOI: <https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.129>

---

\* Penulis pernah menjadi Staf untuk Anggota DPR RI pada tahun 2016.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi ekonomi di Indonesia sejak 1999 menawarkan prospek dan hambatan bagi masuknya investasi. Kebijakan desentralisasi itu sendiri lahir dari menguatnya berbagai wacana terkait dengan pentingnya memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas kebijakan (lihat Saragintan dan Hidayat 2016; Ananta 2016). Hal tersebut menjadi prakondisi yang dapat mendorong inisiatif pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan dan menjawab tantangan yang ada. Wacana tersebut menjadi isu penting yang mengiringi peralihan memasuki era Reformasi yang menegaskan bahwa pendekatan sentralistik yang diterapkan sejak lama telah menyebabkan pelaksanaan pemerintahan yang tidak transparan, tidak akuntabel, serta pemerintah daerah yang sebatas berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat (Haris 2007, 5). Perubahan utama pasca penerapan desentralisasi ialah bahwa pemerintah daerah mengantongi wewenang untuk mengatur pemasukan daerah, pengeluaran atau belanja daerah dan menetapkan kebijakan (Luong 2004, 199). Wewenang tersebut dapat dijalankan dalam pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya adalah urusan penanaman modal.

Secara umum, pemerintah daerah merespons penyerahan wewenang tersebut dengan menjalin hubungan kerja sama dengan kalangan bisnis untuk mendorong masuknya investasi ke daerah-daerah (Kuswanto dkk. 2017, 190). Kecenderungan untuk menarik minat pemilik modal untuk melakukan investasi tersebut secara tidak langsung memunculkan kompetisi atau persaingan yang semakin meningkat di antara pemerintah daerah. Pemerintah daerah berlomba menyediakan berbagai skema insentif untuk membangun iklim investasi yang menarik di daerah masing-masing (*ibid*). Namun, pada praktiknya, otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah terkait urusan penanaman modal tidak selalu terkait dengan upaya menarik minat pemilik modal karena juga dapat digunakan untuk menghambat masuknya pemodal. Kondisi tersebut muncul pada fenomena di Sumatera Barat yang justru

menghambat masuknya ritel berjaringan di wilayahnya.<sup>1</sup> Fenomena ritel berjaringan di Padang menunjukkan gejala yang berbeda dari gejala di tingkat nasional yang mendukung perkembangan ritel berjaringan dengan skala luas sebagai sebuah momentum ekonomi.

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia mendorong perkembangan ritel berjaringan dengan menerbitkan kebijakan yang pro terhadap liberalisasi ritel, yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 118 Tahun 2000. Kedua kebijakan tersebut mengeluarkan sektor ritel dari *negative list* bagi penanaman modal asing (KPPU 2008, 5) dan membuka kembali pintu kepemilikan ritel bagi pemodal asing yang sebelumnya ditutup. Setelahnya, ritel berjaringan asing mulai kembali masuk dan tumbuh di Indonesia serta turut menstimulasi pengusaha lokal untuk mengembangkan format bisnis ritel berjaringan. Akibatnya, ritel berjaringan menjadi berkembang pesat dari segi jumlah yang kian bertambah maupun persebarannya yang mencapai ke daerah-daerah (USDA Foreign Agricultural Services 2013).

Sejak didorongnya sektor ini, pertumbuhan ritel berjaringan telah mendominasi proporsi sektor ritel di Indonesia. Riset *Frontier Consulting Group* menunjukkan bahwa angka pertumbuhan ritel modern di Indonesia pada periode tahun 2007 sampai 2012 mencapai rata-rata 17,57 persen per tahun (Apipudin 2013). Dominasi pertumbuhan ritel berjaringan dalam proporsi sektor ritel juga dapat dilihat dari angka pertumbuhan pangsa pasarnya. Data AC Nielsen menunjukkan bahwa pada periode tahun 2000 sampai 2008 pangsa pasar ritel berjaringan tercatat terus meningkat dari 35 persen menjadi 53 persen (KPPU 2008). Perkembangan sektor ritel kemudian memberikan kontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sektor perdagangan ritel menjadi kontributor terbesar nomor dua terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan nilai mencapai 1.172.362,6 milyar rupiah (BPS 2015). Sektor perdagangan ritel pada tahun 2014

---

<sup>1</sup> Ritel berjaringan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada definisi yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual barang secara eceran yang dikelola dalam satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang, mencakup minimarket, supermarket, *hypermarket* dan *department store*.

juga mampu menyerap 22 persen tenaga kerja dan menempati posisi terbesar kedua (BPS 2015). Data-data yang terkait dengan kontribusi dari bisnis ritel berjaringan ini menjadi alasan bagi banyak pemerintah daerah untuk mengadopsi angka-angka serupa di daerah masing-masing dengan membuka diri terhadap ekspansi ritel berjaringan tersebut.

Namun, seperti disebut sebelumnya, pemerintah-pemerintah daerah di Sumatera Barat justru bertindak sebaliknya dengan tidak memberikan izin pengoperasian ritel berjaringan nasional di sana. Kebijakan yang tidak sejalan dengan kebijakan nasional ini pada dasarnya tidak menjadi milik Sumatera Barat saja. Beberapa daerah lain juga melakukan hal yang sama walau dengan bentuk yang berbeda-beda. Kota Padang merupakan salah satu kasus dari tren serupa yang ditunjukkan oleh beberapa daerah di Indonesia, di antaranya: (1) Kabupaten Kulon Progo (Rudiana 2016) dan Kabupaten Bantul (Setyorini 2013) menerapkan kebijakan zonasi yang mengatur jarak minimal antara pasar tradisional dan ritel modern; (2) Kabupaten Landak memutuskan untuk tidak mengeluarkan izin bagi pendirian gerai minimarket selama masa kepemimpinan Bupati Adrianus Sidot (Pardosi 2016); (3) dan Kabupaten Sragen menerapkan pembekuan izin bagi jaringan minimarket seperti Indomaret dan Alfamart sejak tahun 2014 (Efendi 2014). Karena itu kebijakan pelarangan total menjadi satu-satunya langkah yang diambil pemerintah daerah.

Salah satu indikasi dari motif pelarangan tersebut diduga terkait dengan keinginan untuk mengutamakan kepentingan daerah daripada mengikuti kebijakan yang didorong oleh pemerintah pusat (Luong 2004, 188). Walaupun kesimpulan tersebut masih merupakan sebuah kesimpulan yang bersifat umum dan belum secara khusus terkait dengan kebijakan pelarangan ritel berjaringan tersebut, tetapi indikasi adanya perlindungan terhadap kepentingan lokal, dalam hal ini pedagang di tingkat daerah, terlihat nyata. Hal ini terlihat dari perkembangan ritel berjaringan yang menimbulkan ancaman bagi keberadaan pasar tradisional sebagai sarana usaha bagi pedagang kecil. Pertumbuhan ritel berjaringan yang kian mendominasi memperlihatkan sisi lain bahwa pasar tradisional semakin tergeser dalam proporsi sektor

ritel di Indonesia. Survei FAO menunjukkan angka pertumbuhan pasar tradisional di tingkat nasional tertinggal cukup jauh dari angka pertumbuhan ritel berjaringan yang hanya mencapai 5 persen sepanjang tahun 1997 sampai 2005 (Martinus 2011, 1318). Begitupula, data AC Nielsen menunjukkan bahwa jumlah pasar tradisional mengalami penurunan sebesar 1,5 persen setiap tahunnya hingga 2011 (*ibid*). Proporsi pasar tradisional yang semakin menyusut itu memperlihatkan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi persaingan yang seimbang dengan ritel berjaringan. Hal ini terjadi mengingat ritel berjaringan memiliki kapasitas modal yang lebih besar yang memungkinkan mereka untuk melakukan ekspansi usaha secara intensif serta memberikan harga dan pelayanan yang kompetitif.

Terjadinya persaingan tidak seimbang yang mengancam posisi pasar tradisional mendorong munculnya respons dari pemerintah di beberapa daerah di Indonesia untuk melindungi pasar-pasar tersebut untuk menghambat masuknya ritel berjaringan. Pemerintah Kota Padang misalnya dengan tegas menolak mengeluarkan izin untuk pembukaan retail berjaringan nasional (Indomaret dan Alfamart) untuk melindungi toko-toko dan pasar-pasar tradisional (Bisnis.com 28 Maret 2016). Kebijakan ini, bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota serta didukung oleh pemerintah provinsi, membuat Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memiliki gerai jaringan nasional.

Fenomena terhambatnya pemain atau produk baru di dalam pasar seperti diperlihatkan di atas sudah menjadi diskusi di antara para ahli mengenai konsep *barrier to entry*. Yang menarik, dari berbagai studi mengenai batasan atau hambatan untuk memasuki pasar yang baru, beberapa hal yang dianggap terpenting sebagian besar adalah yang berkaitan dengan mekanisme pasar itu sendiri, seperti biaya, variasi produk, fokus dari sebuah perusahaan, persyaratan investasi, biaya untuk membangun pembeli, dan akses untuk distribusi. Di antara hal-hal yang dianggap menghambat tersebut, hanya disebut satu faktor yang terkait dengan politik yaitu kebijakan pemerintah dan hanya ditempatkan sebagai faktor penting tetapi dalam urutan terbawah (Karakaya

2002). Penempatan faktor politik sebagai hal yang paling terbawah setidaknya menandakan studi-studi tersebut mengasumsikan relatif rendahnya intervensi politik dalam mekanisme pasar. Selain perlu untuk melihat lebih jauh kebijakan seperti apa dan apa yang menjadi alasan diterbitkannya kebijakan yang dapat dikategorikan sebagai kebijakan pemerintah yang menghambat, studi lanjutan di dalam konteks peran negara maupun produk atau usaha yang berbeda perlu dilakukan.

Konteks Indonesia dalam hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena adanya semacam kontradiksi antara tekanan mekanisme pasar yang didorong oleh pemerintah pusat, namun harus berhadapan dengan beberapa pemerintah daerah yang keberatan dengan tekanan tersebut. Kebijakan menghambat atau bahkan menolak sama sekali adanya kemungkinan persaingan bebas di antara pelaku usaha menandakan bahwa kebijakan akan menjadi faktor yang paling penting di atas hal-hal yang lain.

Artikel ini menggunakan kasus Kota Padang dengan mempertimbangkan adanya perbedaan mendasar dengan kasus-kasus lainnya. Pemerintah Kota Padang menghambat ritel berjangkauan pada fase masuk pasar dengan maksud untuk membatasi jumlah yang beroperasi dengan tidak menambah pelaku pasar baru. Sedangkan pemerintah daerah di Kulon Progo, Bantul, Landak dan Sragen menghambat masuknya ritel berjangkauan ketika jumlah gerai yang ada sudah terlampaui menjamur. Kasus Padang juga memiliki signifikansi untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dapat menghambat masuknya ritel berjangkauan dan menjadi faktor yang paling penting dibandingkan faktor ekonomi. Padahal, secara nasional maupun sebagian besar daerah lain menerima ritel berjangkauan dengan tangan terbuka dengan melihat kontribusinya terhadap pendapatan nasional/daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Pertanyaan di atas menjadi bagian yang belum dielaborasi dalam studi-studi sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan kapasitas pemerintah dalam menghambat masuknya pelaku industri hanya mengeksplorasi setidaknya dua hal: pertama, mereka memeriksa seberapa besar pengaruh pemerintah dalam menghambat pelaku usaha melalui perhitungan formula ekonomi (Karakaya 2002);

dan kedua, mereka yang menggunakan metode kualitatif sebatas melihat pada relasi politik yang dioperasikan oleh perusahaan (Frynas *et.al.* 2006). Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ada perihal bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan dimensi politik dapat dioperasikan oleh pemerintah untuk menghambat masuknya pelaku usaha.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini terlebih dahulu berupaya untuk mengidentifikasi faktor atau instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam menghambat masuknya pelaku usaha. Beberapa instrumen politik yang muncul dalam studi-studi terkait hambatan masuk bagi pelaku usaha, yaitu: intervensi pemerintah dalam pembentukan struktur industri (Frynas *et.al.*, 2006); kebijakan pemerintah yang diterapkan sebagai persyaratan perizinan (Porter 1980); dan penundaan lisensi yang mengurangi efisiensi proses masuk pasar (OECD 1994). Pengoperasian ketiga instrumen politik tersebut memperlihatkan mekanisme yang serupa yakni menghambat masuknya pelaku usaha baru karena proses masuk pasar yang menjadi lebih rumit untuk melindungi keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha yang sudah beroperasi terlebih dahulu. Pembahasan artikel selanjutnya akan menjelaskan ketiga faktor atau instrumen tersebut sebagai bagian dari kerangka besar teori *barrier to entry*, serta menerapkannya pada kondisi-kondisi yang muncul dalam persoalan ritel berjaringan di Padang.

## TEORI BARRIER TO ENTRY

*Barrier to entry* sebagai sebuah ide teoritis yang berkembang dalam kajian tentang kompetisi pasar akan menjadi landasan artikel ini dalam menjelaskan fenomena ritel berjaringan di Padang yang terhambat. Fahri Karakaya (2002) merupakan salah satu ilmuwan yang mendefinisikan *barrier to entry* dan mengaplikasikannya di dalam studi kontemporer miliknya. Karakaya mendefinisikan *barrier to entry* sebagai “faktor-faktor yang membatasi kompetisi dengan mencegah masuknya pelaku usaha baru ke dalam suatu pasar dan seringkali meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha yang sudah beroperasi sebelumnya di wilayah pasar tersebut” (Karakaya 2002, 379). Pendefinisian tersebut



membuka peluang terhadap munculnya berbagai faktor-faktor yang dapat beroperasi dalam kajian *barrier to entry*.

Dalam literatur *barrier to entry*, terdapat dua pandangan yang digunakan untuk menggolongkan faktor-faktor yang muncul yaitu pandangan struktural (*industrial organizational view*) dan pandangan strategis (*strategic management view*). Pandangan struktural melihat faktor yang muncul dari hubungan antara karakteristik struktur pasar terhadap keberlangsungan industri (Lutz dkk. 2010, 21). Sementara, pandangan strategis melihat faktor yang muncul dari perilaku atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif di suatu pasar (Lutz *et.al.* 2010, 21). Dalam perkembangannya, pandangan struktural bergerak mendekati fokus yang dilihat oleh pandangan strategis. Karakteristik struktur pasar semakin mengarah pada perilaku yang ada dalam suatu pasar, namun tetap mempertahankan industri sebagai unit analisis (Lutz *et.al.* 2010, 21). Berdasarkan pada perbedaan kedua pandangan tersebut, dengan demikian dimensi politik mengambil bagian dalam kajian *barrier to entry* melalui pandangan struktural. Seperti kaitannya dengan kasus ritel berjangkauan di Padang bahwa pemerintah merupakan komponen dari struktur pasar yang karakteristiknya memengaruhi keberlangsungan suatu industri.

Beberapa studi berbeda menemukan faktor-faktor dari dimensi politik yang dapat menghambat masuknya pelaku usaha. *Pertama*, Frynas dan kawan-kawan dalam studi mereka terkait pembentukan *first mover advantages* (FMAs) pada industri minyak di Nigeria, industri mobil di Cina dan industri pesawat terbang di Rusia. Argumen utama Frynas dan kawan-kawan dalam artikel mereka menyatakan bahwa perusahaan yang masuk terlebih dahulu dalam suatu pasar (*first mover*) mempunyai relasi atau sumber daya politik yang menguntungkan untuk dapat terus dioperasikan dalam melindungi posisi pasarnya yang dominan. Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mencegah masuknya pelaku usaha baru (*late mover*) karena relasi politik yang lebih kuat dengan *first mover*. Hal tersebut dilakukan dengan cara menetapkan aturan khusus dalam aktivitas bisnis yang meningkatkan skala minimum efisien (*minimum efficient scale*) (Frynas

*et.al.* 2006, 325). Ada setidaknya dua bentuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi intervensi pemerintah: (1) pemerintah terlibat secara langsung dalam proses negosiasi atau tawar-menawar dengan perusahaan yang hendak masuk (Frynas *et.al.* 2006, 326); (2) tindakan pemerintah untuk melindungi ruang spasial dan saluran pemasaran bagi *first mover* (Frynas *et.al.* 2006, 327).

*Kedua*, Porter merumuskan kebijakan pemerintah sebagai salah satu dari enam dimensi *barrier to entry*. Porter menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang diberlakukan sebagai persyaratan perizinan dapat membatasi atau bahkan menutup peluang masuknya pelaku usaha baru (Porter 1980, 13). Pada umumnya, persyaratan perizinan tersebut merupakan hal-hal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang tidak adil ataupun melindungi lingkungan. Porter mencontohkan bagaimana persyaratan perizinan terkait standar polusi membuat kebutuhan akan tingkat teknologi menjadi lebih tinggi. Hal ini kemudian meningkatkan pula konsekuensi biaya modal yang harus dikeluarkan perusahaan sehingga dapat membatasi jumlah perusahaan baru yang masuk.

*Ketiga*, *Organization for Economic Co-operation and Development* di dalam risetnya mengidentifikasi birokrasi sebagai instrumen penting yang dimainkan oleh pemerintah dalam mempengaruhi efisiensi proses masuknya investasi. Dengan merujuk pada pengalaman negara-negara di Eropa Timur, OECD menyebutkan bahwa birokrasi pada umumnya menjadi hambatan bagi masuknya investasi di negara yang memiliki warisan rezim otoritarianisme yang kuat. Hal ini mengarah pada kondisi birokrasi yang tidak ramah bagi aspek pembangunan ekonomi yang dikerjakan oleh swasta (OECD 1994, 7). Salah satu bentuk dari hambatan birokratis yang ditunjukkan oleh OECD ialah proses penerbitan izin yang lama (*licensing delays*) (OECD 1994, 5). Lamanya proses penerbitan izin berpotensi menghambat atau membatasi masuknya pelaku usaha baru di dalam suatu industri. Dalam hal ini, pengusaha tentu mempertimbangkan tingkat efisiensi dalam memperoleh izin sebagai hal penting yang menandai keberhasilan mereka dalam melakukan proses masuk pasar.

Untuk memahami indikator dari setiap faktor yang menjadi argumen dalam artikel ini, penulis mencoba mengoperasionalkannya ke dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1  
Operasionalisasi Teori

Faktor	Indikator	Referensi
Intervensi pemerintah	Negosiasi/tawar-menawar yang secara langsung dilakukan oleh pemerintah dan adanya tindakan pemerintah untuk melindungi ruang spasial dan saluran pemasaran bagi pelaku industri yang beroperasi terlebih dahulu	Frynas <i>et.al.</i> , 2006
Kebijakan pemerintah	Persyaratan perizinan yang membebankan perusahaan kemudian membatasi perusahaan yang bisa masuk ke pasar	Porter, 1980
Birokrasi	Penundaan lisensi ( <i>licensing delays</i> ) yang mengurangi efisiensi proses masuk pasar	OECD, 1994

Sumber: Diolah penulis.

Penulis melihat faktor intervensi pemerintah, kebijakan pemerintah dan birokrasi yang muncul dari studi yang berbeda dapat diaplikasikan secara bersamaan dalam kasus ritel berjaringan di Padang. Argumen penulis tersebut didasari pada indikator dari ketiga faktor di atas yang terlihat dalam kasus Padang, seperti: pemerintah daerah yang melakukan negosiasi dengan perusahaan ritel; program pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk melindungi pasar tradisional dan pedagang kecil; persyaratan perizinan untuk menyerap produk lokal; dan terjadinya penundaan lisensi. Deskripsi dari indikator-indikator tersebut dalam kasus ritel berjaringan di Padang akan diuraikan dalam pembahasan artikel ini.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menjawab permasalahan penelitian melalui metode kualitatif. Menurut Heyink dan Tymstra (1993, 293), metode penelitian kualitatif merupakan salah satu cara dalam penelitian sosial yang berdasar pada kualifikasi “kata-kata”, tidak seperti metode kuantitatif yang berdasar pada penghitungan “angka-angka”. Metode penelitian kualitatif mempunyai karakteristik yang melihat fenomena sosial secara holistik dan mendalam, mendekatkan peneliti dengan fenomena sosial, serta

proses penelitian yang berjalan relatif dinamis (Creswell 2003, 82-85). Penggunaan metode kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan penelitian ini akan sulit untuk dicapai melalui survei dengan kuisioner yang sistematis. Penelitian ini memerlukan data berupa narasi mendalam yang diperoleh dari informan. Dalam hal ini bahwa artikel ini berupaya menjawab pertanyaan deskriptif terkait bagaimana suatu faktor dapat memengaruhi terjadinya isu atau fenomena tertentu dari kasus yang digunakan. Dengan demikian, artikel ini menjelaskan faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi masuknya ritel berjaringan ke Kota Padang.

Penelitian ini melihat bagian menarik dari fenomena masuknya ritel berjaringan ke Padang yang terhambat pada periode desentralisasi. Penulis mengamati fenomena ritel berjaringan di Padang sepanjang periode desentralisasi diterapkan hingga penelitian ini dilakukan yaitu tahun 2017. Pada durasi waktu tersebut fenomena ritel berjaringan yang terhambat berjalan secara relatif konsisten. Dalam hal ini bahwa penulis melihat cenderung tidak ada perubahan berarti sepanjang periode tersebut, baik menguat ataupun melemah. Sebagaimana artikel ini fokus untuk menjelaskan bagaimana cara pemerintah daerah menghambat masuknya ritel berjaringan, periode desentralisasi ekonomi menjadi latar penting di mana pemerintah daerah menjadi aktor sentral dalam menentukan dasar hukum dan teknis pelaksanaan proses perizinan. Dengan demikian, fokus dari analisis artikel ini melihat pada apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai aktor yang bertanggung jawab atas perizinan dalam hal menghambat masuknya ritel berjaringan. Faktor-faktor yang dielaborasi bersumber dari wewenang pemerintah daerah dalam urusan penanaman modal dan pengelolaan ritel.

Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, teknik wawancara untuk memperoleh data primer yang memuat sudut pandang dari setiap informan. Pemilihan informan itu sendiri didasarkan pada metode purposif (*purposively select*) di mana informan merupakan pihak yang dapat membantu peneliti memahami permasalahan dan pertanyaan penelitian (Creswell 2014). Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan sesuai dengan kapasitas-

nya masing-masing, yaitu Walikota Padang periode 2014-2019 sebagai kepala daerah yang merancang program dan kebijakan di wilayahnya, Kepala Dinas Perdagangan sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor perdagangan termasuk ritel berjaringan, jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai institusi yang bertanggung jawab atas proses perizinan dan penerbitan dokumen izin, Ketua DPRD Kota Padang periode 2004-2009 yang menceritakan gambaran perjalanan isu dan kebijakan terkait ritel berjaringan di Padang, serta pengamat politik lokal.

*Kedua*, penulis mengumpulkan—apa yang disebut Creswell (2014) sebagai—dokumen kualitatif (*qualitative document*) untuk mendukung keberadaan data primer, pun melengkapi informasi yang tidak diperoleh dari wawancara. Dokumen kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen publikasi seperti artikel ilmiah, artikel surat kabar, dan laporan resmi dari badan-badan pemerintah (Creswell 2014). Dokumen publikasi semacam artikel surat kabar berfungsi membantu penulis untuk memperkuat informasi yang belum terekam dalam dokumen tertulis ataupun kajian ilmiah. Begitupula dengan laporan resmi semacam data statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang berfungsi memberikan data pasti yang tidak disebutkan dalam wawancara. Alasan lain dari penggunaan data sekunder tersebut ialah guna menutupi keterbatasan yang dihadapi penulis dalam proses pengumpulan data, seperti kesulitan untuk melakukan wawancara langsung dengan asosiasi pengusaha ritel dan asosiasi pedagang yang kapasitasnya terhadap penelitian ini juga penting.

#### KONDISI SEKTOR RITEL DI PADANG PADA ERA DESENTRALISASI EKONOMI

Kota Padang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menunjukkan kondisi berbeda terkait perkembangan ritel berjaringan. Berbeda dengan data di tingkat nasional, sektor ritel di Padang pada era desentralisasi ekonomi relatif tidak mendukung perkembangan ritel berjaringan, melainkan masih didominasi oleh pertumbuhan sektor perdagangan kecil seperti pasar tradisional dan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM). Kota Padang per 2015 telah mempunyai 17 pasar tradisional yang lokasinya tersebar hampir di seluruh kecamatan. Dari 11 kecamatan, pasar tradisional telah ada di 9 kecamatan bahkan 5 kecamatan di antaranya memiliki lebih dari satu. Sebanyak 9 pasar dikelola oleh masyarakat, sementara Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengelola 8 pasar (BPS Kota Padang 2016).

Sementara UMKM di Kota Padang pun memiliki jumlah yang cukup besar sekitar 80.000 yang di dalamnya termasuk pedagang kaki lima (Mahyeldi Ansharullah, wawancara, 10 Mei, 2017). Keberadaan toko-toko yang formatnya menyerupai ritel modern seperti minimarket dan supermarket juga menjadi bagian dari struktur ritel di Padang. Ada tidak sedikit pengusaha Minang yang mengadopsi format ritel modern bagi tokonya, seperti penyusunan barang yang rapi, pelayanan mandiri, fasilitas yang nyaman, serta penggunaan teknologi seperti mesin pembayaran berbasis *barcode* dan sistem pembayaran non-tunai. Beberapa minimarket dan supermarket tersebut hadir dengan nama-nama seperti Citra, Singgalang, Budiman, Two-Mart, Dayu Mart, dan Rili Swalayanan (Sri Zul Chairiyah, wawancara, 18 Mei, 2017). Toko-toko tersebut sejauh ini belum dikelola secara jaringan karena masih beroperasi dengan satu atau dua cabang yang ada di Kota Padang atau wilayah lain di Sumatera Barat.

Selain keberadaan minimarket dan supermarket milik masyarakat, Kota Padang juga sejak 2016 memiliki serupa jaringan minimarket yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat yang bernama Minang Mart. Sampai dengan tahun 2017 sudah beroperasi sebanyak 15 gerai Minang Mart di Kota Padang (Firmanda 2017, 35). Minang Mart merupakan wujud dari gagasan untuk bekerja sama dengan pedagang kecil yang sudah memiliki toko untuk dipasarkan dengan nama Minang Mart dan mendapat pasokan barang dengan harga yang lebih murah. Pada awalnya, Minang Mart direncanakan akan berjalan di bawah sinergi dari tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Barat yaitu Bank Nagari, PT. Grafika dan Jamkrida. Namun pada pelaksanaannya, pengelolaan Minang Mart beralih kepada pihak swasta yaitu PT. Ritel Modern Minang di mana ketiga

BUMD tersebut tidak ikut campur tangan (Firmanda 2017, 36). Sejak muncul sebagai gagasan hingga direalisasikan pada 2016, Minang Mart menjadi isu yang ramai diperbincangkan oleh berbagai kalangan, mulai dari aparat pemerintahan, pengusaha, pedagang hingga masyarakat umum di Kota Padang. Minang Mart disebut mempunyai potensi besar sebagai penghalang bagi masuknya bisnis ritel berjangkauan, meskipun pada perjalanannya keberadaannya relatif tidak memengaruhi secara signifikan terhadap terhambatnya proses masuk ritel berjangkauan ke Padang (Firmanda 2017, 37).

Berbanding dengan jumlah pasar tradisional, UMKM maupun toko-toko serupa minimarket dan supermarket yang dikembangkan oleh pengusaha Minang, jumlah ritel berjangkauan di Padang masih relatif terbatas, juga persebarannya masih terfokus pada wilayah pusat kota. Sampai tahun 2017, ada lima gerai ritel berjangkauan yang beroperasi di Kota Padang. Pada sekitar 1997, Matahari Department Store menjadi yang pertama beroperasi di Padang, kemudian memasuki era desentralisasi Ramayana dan Robinson yang kemudian berganti menjadi SPAR masuk menyusul pada 2006. Sekitar satu atau dua tahun setelahnya Foodmart beroperasi di Basko Plaza, kemudian pada 2014 gerai Matahari yang kedua beroperasi di SPR Plaza. Terakhir pada 2017, Transmart beroperasi sebagai pemain baru di Padang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Padang relatif tidak menunjukkan adanya periode penerimaan ritel berjangkauan yang signifikan. Data ritel berjangkauan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2  
Ritel Berjangkauan yang Beroperasi di Kota Padang per 2017

No.	Merk	Jenis	Jumlah Gerai	Tahun Operasi	Lokasi	Perusahaan
1.	Ramayana	<i>Department store</i>	1	2006	Plaza Andalas Jl. Pemuda No.15	PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
2.	Matahari	<i>Department store</i>	2	Diperkirakan masuk sekitar tahun 1997 2014	Basko Plaza Jl. Prof. Dr. Hamka No. 2A SPR Plaza Jl. Muh. Yamin	PT. Matahari Putra Prima Tbk.
3.	Foodmart	Supermarket	1	Diperkirakan masuk setelah tahun 2007*	Basko Plaza Jl. Prof. Dr. Hamka No. 2A	PT. Matahari Putra Prima Tbk.

4.	SPAR	Supermarket	1	Sebelumnya Robinson pada 2006 menjadi SPAR pada 2016	Plaza Andalas Jl. Pemuda No.15	PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
5.	Transmart	Hypermarket	1	2017	Jl. Khatib Sulaiman No.85	PT. Trans Retail Indonesia

\* karena gerai Foodmart yang pertama berdiri di Jakarta pada tahun 2007

Sumber: Diolah dari data lapangan dan data sekunder.

Keberadaan sektor perdagangan kecil yang dominan dalam struktur industri ritel di Padang menunjukkan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Data BPS memperlihatkan bahwa perdagangan eceran menjadi bagian dari lapangan usaha yang menyumbang nilai terbesar terhadap angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan persentase 16,86 persen (BPS Kota Padang 2016). Perdagangan eceran juga menyerap tenaga kerja paling besar dengan persentase 34,21 persen (BPS Kota Padang 2014). Pemko Padang menafsirkan kondisi tersebut dengan memahami bahwa sektor perdagangan kecil menjadi sumber ekonomi penting bagi masyarakat (Mahyeldi Ansharullah, wawancara, 10 Mei, 2017). Dengan demikian, Pemko Padang berupaya melindungi mereka dari persaingan dengan perusahaan ritel besar. Pemko Padang juga mendorong pengembangan pasar tradisional dan UMKM yang menjadi potensi daerah.

Upaya Pemko Padang dalam melindungi pasar tradisional dan UMKM dari persaingan dengan perusahaan ritel besar terlihat dari keterlibatan walikota dalam proses perizinan. Bila merujuk pada Peraturan Walikota (Perwako) tentang Pelayanan Seluruh Perizinan Satu Pintu tahun 2016, walikota telah melimpahkan seluruh urusan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga tidak lagi terlibat secara langsung. Walikota dalam hal ini menyampaikan instruksi langsung terkait dengan proses perusahaan ritel mengurus berbagai izin yang diperlukan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Gangguan dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) (Mahyeldi Ansharullah, wawancara, 10 Mei, 2017). Meskipun dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kota Padang belum dapat menerbitkan IUTM yang sebe-



narnya wajib bagi operasional toko modern karena dasar hukumnya belum ada. Dalam hal ini bahwa Permendag 70/2013 menyebutkan bahwa penerbitan IUTM mengacu pada aturan zonasi yang diatur dalam regulasi di masing-masing daerah (Spero, wawancara, 17 Mei, 2017).


Di samping mekanisme perizinan, masyarakat Minangkabau memiliki konstruksi sosial-budaya yang khas terkait pasar yang memengaruhi sulitnya ritel berjaringan untuk berkembang. Sebuah ungkapan Minangkabau menunjukkan bahwa pasar menempati kedudukan penting sebagai institusi yang wajib ada dalam suatu nagari: "*babalai bamusajik*" (mempunyai balai/pasar dan masjid) (Damsar dan Indrayani 2016, 32). Masyarakat Minangkabau dengan demikian memahami pasar sebagai institusi penting dalam sistem ideal kehidupan bermasyarakat. Pentingnya kedudukan pasar menimbulkan kecenderungan resistensi terhadap pihak atau kelompok yang berpotensi menguasai pasar. Ritel berjaringan dalam hal ini dinilai sebagai pihak yang berpotensi akan menguasai pasar jika dibiarkan masuk begitu saja, sehingga muncul dorongan dari masyarakat kepada pemerintah daerah untuk memproteksi keberadaan pasar tradisional.

#### INTERVENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM INDUSTRI RITEL

Berdasarkan pada studi Frynas dan kawan-kawan, praktik intervensi pemerintah daerah dalam menghambat masuknya ritel berjaringan di Padang dapat dilihat melalui dua hal. Pertama, pemerintah daerah (walikota beserta perangkat daerahnya) terlibat secara langsung dalam proses negosiasi/tawar-menawar dengan perusahaan ritel. Praktik ini serupa dengan bentuk yang ditemukan oleh Frynas dan kawan-kawan bahwa Menteri Keuangan Nigeria melakukan proses negosiasi terkait dengan kesepakatan pajak secara langsung dengan perusahaan minyak yang mengajukan diri untuk masuk ke Nigeria (Frynas dan kawan-kawan 2006, 329). Proses negosiasi pada kasus ritel berjaringan di Padang berjalan seiringan dengan proses perizinan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada investor terkait apa yang menjadi fokus daerah, sehingga investasi akan memberikan kontribusi

positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Alur pelayanan perizinan di Kota Padang dapat dilihat pada skema di bawah ini.

Gambar 1  
Alur Pelayanan Perizinan Kota Padang



Sumber: DPMPTSP Kota Padang, 2017

Skema di atas merupakan alur pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Padang yang berlaku umum untuk seluruh jenis permohonan izin. Skema tersebut menggambarkan proses administratif yang harus ditempuh ketika mengajukan permohonan izin di Kota Padang. Dalam kasus ritel berjaringan, sebelum proses administratif tersebut berjalan, pengusaha ritel dan Pemko Padang perlu melaksanakan terlebih dahulu proses negosiasi atau tawar menawar. Proses ini dikatakan menjadi tahap informal yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam skema perizinan namun sangat diperlukan dalam kasus ritel berjaringan (Endrizal, wawancara, 15 Mei 2017). Secara umum, proses tawar menawar ini berfungsi sebagai media untuk menyelaraskan rencana investasi dari perusahaan ritel dengan kehendak pemerintah daerah untuk melindungi pedagang kecil (Mahyeldi Ansharullah, wawancara, 10 Mei, 2017).

Secara teknis, proses tawar-menawar terjadi sebelum perusahaan ritel mengajukan permohonan izin secara administratif kepada DPMPTSP. Ketika wacana masuknya perusahaan ritel tertentu ke Padang muncul, lazimnya mereka akan membangun komunikasi dengan Pemko Padang, terlebih jika nilai investasinya besar. Dalam kondisi ini, Pemko Padang akan merespons perusahaan ritel yang dinilai potensial untuk mengadakan pertemuan. Forum pertemuan ini bentuknya semacam diskusi yang dihadiri oleh pihak perusahaan ritel, walikota dan/atau wakil walikota, serta SKPD dari bidang terkait seperti DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Tata Ruang, dan Dinas Pertanahan. Dalam skema umum terkait alur pelayanan perizinan, peran dari SKPD bidang

terkait terletak pada tahap ketiga yakni melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan validasi lapangan sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Dalam diskusi ini, pemerintah daerah mengundang perusahaan ritel untuk mempresentasikan rencana investasinya dihadapan forum tersebut. Walikota Mahyeldi Ansharullah sendiri menyatakan bahwa dirinya hadir secara langsung dalam forum diskusi dengan calon investor ritel.

“Oh harus itu (instruksi langsung terkait proses pengajuan izin di Padang). Tugas kepala daerah harus (terlibat secara langsung). Kalau tidak begitu lewat saja dia. Tapi kan dalam forum dan tim yang sesuai dengan ketentuan. Ada Perda-nya dan mungkin peraturan-peraturan yang lain. Biasanya di awal mereka mau masuk, mereka akan presentasi dan saya hadir. Saya harus tahu. Karena presiden saja kan menjelaskan apa saja yang terjadi di daerah adalah tanggung jawabnya kepala daerah (Mahyeldi Ansharullah, wawancara, 10 Mei, 2017).”

Kehadiran walikota dalam proses tawar-menawar dengan perusahaan ritel mempunyai pengaruh penting. Dalam hal ini bahwa walikota dapat menyampaikan hal-hal yang perlu disesuaikan oleh perusahaan ritel dalam rencana investasinya dengan kondisi atau kebutuhan daerah. Dalam kasus Padang, fokus pemerintah daerah yang perlu disesuaikan oleh pengusaha ritel berkisar pada bagaimana mereka perlu memprioritaskan keberadaan masyarakat lokal, di antaranya berkaitan dengan tenaga kerja lokal, kearifan lokal dan pemberdayaan pengusaha lokal (Endrizal, wawancara, 15 Mei 2017). Hal-hal tersebut berfungsi sebagai ukuran yang menentukan apakah kelak operasional dari ritel berjangkauan berpotensi mengganggu keberadaan pedagang kecil, pun melihat sejauh mana kontribusinya bagi perekonomian daerah.

Pengusaha ritel kemudian akan merespons dengan mempertanyakan terkait insentif apa yang dapat disediakan oleh Pemko Padang apabila mereka menyatakan mampu untuk menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan yang disampaikan. Kota Padang mengategorikan insentif bagi investor sesuai dengan kelasnya masing-masing berdasarkan nilai inves-

tasi dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Insentif yang diberikan di antaranya berkaitan dengan fasilitas penyediaan sarana dan prasarana, bantuan teknis, penyediaan lahan dan lokasi, penyediaan data peluang penanaman modal, serta percepatan pemberian izin (DPMPTSP 2017). Bila melihat pada rangkaian proses di atas, dapat dikatakan bahwa ini menjadi serupa forum diskusi karena terjadi komunikasi dua arah antara Pemko Padang dan perusahaan ritel di mana kedua pihak saling menyampaikan kepentingannya masing-masing.

Proses tawar-menawar antara pemerintah daerah dengan perusahaan ritel menempati posisi penting yang menentukan keberhasilan proses masuknya perusahaan ritel. Pada prinsipnya, jika perusahaan ritel bersedia mengakomodasi kepentingan daerah yang menjadi tuntutan pemerintah, maka insentif dapat diberikan. Dalam hal ini bahwa pemerintah daerah dapat membantu perusahaan ritel terkait dengan berbagai kebutuhan sarana dan prasana serta kemudahan perizinan (Endrizal, wawancara, 15 Mei 2017). Namun, jika perusahaan tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut maka paling tidak ada dua skenario yang berpotensi terjadi. Pertama, proses investasi ritel berjaringan berpotensi tertunda karena perusahaan perlu waktu untuk menyesuaikan tuntutan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kedua, proses investasi tidak berlanjut karena perusahaan ritel tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi tuntutan pemerintah daerah.

Dalam skenario di mana perusahaan ritel menyatakan bersedia memenuhi tuntutan pemerintah daerah, serangkaian proses tawar-menawar akan menghasilkan suatu kesepakatan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah mengizinkan perusahaan ritel tersebut masuk ke Padang. Kesepakatan tersebut juga menjadi lampu hijau yang berguna untuk melancarkan proses administratif dari penerbitan dokumen izin seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1. Sebelum dokumen izin diterbitkan, tepatnya pada tahap validasi lapangan, SKPD dari bidang terkait yang juga turut berpartisipasi dalam proses tawar-menawar akan memeriksa apakah perusahaan ritel melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati. Hal ini disamping dari persyaratan umum yang sudah diatur (Endrizal, wawancara, 15 Mei 2017).

*Kedua*, praktik intervensi pemerintah dapat dilihat dari adanya program-program pemerintah daerah yang dilaksanakan guna melindungi ruang spasial dan saluran pemasaran bagi pasar tradisional dan UMKM. Bentuk praktik ini muncul dalam studinya Frynas dan kawan-kawan (2006). Ketika Pemerintah Nigeria pada periode 1960-an sampai 1970-an hanya memberikan data geografis tentang pemetaan wilayah-wilayah yang kaya akan minyak kepada Shell-BP dan pemerintah Shanghai pada periode 1980-an sampai 1990-an menetapkan syarat bahwa taksi resmi harus menggunakan mobil model Santana produksi Shanghai Volkswagen (SVW) (Frynas *et.al.* 2006, 330-331). Bila dipahami melalui mekanisme *barrier to entry* yang dijelaskan Karakaya, praktik intervensi tersebut memberikan keuntungan kepada Shell-BP dan SVW (*incumbent firms*) untuk mempertahankan ruang spasial dan saluran pemasaran bagi bisnis mereka, di sisi lain menghambat masuknya pemain baru (*new firms*) dalam sektor industri yang sama.

Dalam kasus Padang, pemerintah daerah melaksanakan program pembangunan pasar tradisional dan pembinaan UMKM untuk melindungi ruang spasial dan saluran pemasaran bagi pedagang kecil. Program pembangunan pasar tradisional memfokuskan pada revitalisasi pasar yang sudah ada dan pembangunan pasar baru (Indrawan 2016). Program ini menargetkan agar setiap kecamatan di Padang mempunyai pasar tradisional. Sementara pembinaan UMKM dilaksanakan melalui skema bantuan pinjaman modal usaha melalui KJKS dan pendampingan oleh kalangan profesional (Hidayatullah 2017).

Pelaksanaan program-program di atas memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan wilayah geografis di Padang dalam hal perdagangan kepada pedagang kecil. Selanjutnya, ketika jumlah pasar tradisional meningkatkan maka saluran pemasaran pedagang pun bertambah. Selaras dengan hal tersebut, pembinaan UMKM yang mendorong agar produk-produk lokal dapat mengisi pasar tradisional yang telah dibangun. Di sisi lain, program-program tersebut mempunyai kapasitas untuk menghambat masuknya ritel berjangkauan. Hal ini dapat dipahami bahwa ketika ruang spasial dan saluran pemasaran dalam sektor perdagangan ritel di Padang sebagian besar diberikan

pemerintah daerah kepada pedagang kecil, maka potensi ruang usaha bagi ritel berjaringan menjadi lebih sempit. Hal ini penting menjadi pertimbangan bagi pengusaha ritel perihal apakah operasional bisnis mereka di Padang akan mampu memberikan keuntungan yang diekspektasikan.

Situasi yang menggambarkan bagaimana intervensi pemerintah menjadi hambatan bagi masuknya ritel berjaringan dapat diamati dari ketiadaan gerai Indomaret dan Alfamart. Wacana terkait masuknya Indomaret pernah beberapa kali mencuat di Padang, namun belum pernah terjadi diskusi dengan pemerintah daerah (Mahyeldi Ansharullah, wawancara, 10 Mei, 2017). Pemko Padang sendiri menyatakan ada dua pertimbangan utama dalam menyikapi keberadaan Indomaret dan Alfamart (Mahyeldi Ansharullah, wawancara, 10 Mei, 2017). Pertama, bahwa keuntungan usaha yang langsung dibawa ke pusat, sehingga kontribusi terhadap pembangunan daerah relatif minim. Kedua, bahwa pemerintah daerah sulit mengakomodasi produk-produk lokal karena perusahaan sudah mengaturnya di tingkat pusat, sebagaimana dapat dipahami bahwa dengan format waralaba Indomaret dan Alfamart sudah mempunyai jaringan distribusinya sendiri. Kondisi ketiadaan Indomaret ini sejalan dengan bentuk intervensi pemerintah dari Frynas dan kawan-kawan yang diimplementasikan dalam kasus Padang. Minimnya kesempatan untuk bernegosiasi secara langsung membuat kemungkinan Indomaret masuk menjadi terhambat. Selain itu, Padang juga relatif tidak mempunyai urgensi untuk menerima Indomaret dan Alfamart mengingat sudah ada minimarket dan supermarket milik pengusaha lokal seperti Citra, Singgalang dan Budiman. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat akan ritel modern seperti minimarket relatif terpenuhi (Hardison, wawancara, 18 April, 2017).

#### KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI KRITERIA MASUK PASAR

Menurut Porter, kebijakan pemerintah dalam porsinya sebagai *barrier to entry* merupakan pemberlakuan persyaratan perizinan yang dimaksudkan untuk membatasi atau bahkan menutup peluang masuknya peng-

usaha baru (Porter 1980, 13). Dalam kasus ritel berjaringan di Padang, persyaratan perizinan yang dimaksud ialah kriteria untuk menyerap produk UMKM lokal. Kriteria tersebut tidak diatur dalam kebijakan tertulis yang ada di Kota Padang, melainkan berasal dari interpretasi Pemko Padang terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dalam Permendag tersebut kemitraan dengan UMKM disinggung sebagai bentuk rekomendasi sejauh pemerintah daerah atau pengelola UMKM dan perusahaan ritel menyepakatinya secara tertulis. Poin tentang kemitraan UMKM tidak disebutkan sebagai kriteria utama dalam mengizinkan operasional ritel berjaringan. Permendag 70/2013 menyebutkan ada beberapa bentuk dari kemitraan yang dapat dijalin. Sementara bentuk yang menjadi fokus dari kriteria Pemko Padang ialah kerja sama pemasaran dan penyediaan pasokan. Dalam hal ini bahwa perusahaan ritel bersedia untuk membantu memasarkan produk UMKM lokal dan memasukkan produk tersebut ke dalam jaringan distribusinya (Mahyeldi Ansharullah, wawancara, 10 Mei, 2017). Pemko Padang menghendaki bahwa setiap ritel berjaringan yang beroperasi di Kota Padang harus memenuhi kriteria di mana 20 persen dari barang yang dijual adalah produk UMKM lokal (Hendra 2017).

Munculnya interpretasi pemerintah daerah terhadap Permendag 70/2013 dilatarbelakangi oleh belum adanya regulasi tertulis terkait pengaturan pasar di Padang. Padang masih memiliki masalah perihal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pasar yang pembahasannya tersendat di DPRD (Mahyeldi Ansharullah, wawancara, 10 Mei, 2017). Hal ini menjadi sinyal perihal relatif lemahnya peran lembaga legislatif dalam lingkaran kasus ritel di Padang. DPRD Kota Padang tidak hanya cenderung lambat dalam menjalankan fungsinya untuk membuat regulasi, melainkan juga tidak berperan aktif dalam menyelenggarakan dialog dengan pihak pemerintah, pengusaha ataupun masyarakat (Hardison, wawancara, 18 April, 2017).

Kondisi ini menunjukkan adanya dua kemungkinan yakni partai politik di Padang yang tidak menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi

kepentingan secara optimal atau persoalan ritel berjaringan yang tidak dianggap sebagai isu penting. Secara umum, partai politik di Padang dinilai sering gagal dalam menangkap aspirasi yang sedang berkembang karena elite mempunyai kepentingan sendiri atau membuat penafsiran sendiri terhadap kepentingan masyarakat (Harian Haluan Online 2016). Partai politik di Padang juga dinilai masih sebatas menghiraukan isu-isu elektoral, sehingga masyarakat akhirnya menyuarakan kepentingannya sendiri kepada pemerintah daerah (Sri Zul Chairiyah, wawancara, 18 Mei, 2017).

Untuk melihat bagaimana kriteria terkait penyerapan produk UMKM lokal menjadi instrumen yang dapat menghambat masuknya ritel berjaringan, penulis melihat konsekuensinya bagi ritel yang dikelola dengan pola perdagangan umum dan waralaba. Kriteria tersebut relatif lebih mungkin untuk disesuaikan oleh ritel yang dikelola dengan pola perdagangan umum karena pengelola yang ada di daerah merupakan bagian langsung dari perusahaan (*company owned outlet*). Hal ini seperti yang terlihat pada pengalaman masuknya Transmart ke Padang. Transmart dalam hal ini bersedia memasarkan produk UMKM lokal mencakup pula produk pertanian di gerai mereka. Selain itu, Transmart juga melakukan penyesuaian terhadap jaringan distribusi mereka di mana produk-produk UMKM Padang yang dipasok ke Transmart dapat dipasarkan di jaringan gerai mereka di luar Kota Padang (Hendra 2017).

Sementara ritel yang dikelola secara waralaba relatif lebih sulit untuk menyerap produk UMKM lokal karena pengelola di daerah umumnya hanya berstatus sebagai pembeli waralaba (Nur dan Muslimin 2009, 314-315). Pembeli waralaba dalam hal ini tidak mempunyai wewenang untuk bernegosiasi dengan pemerintah daerah terkait kemitraan untuk menyerap produk UMKM lokal, karena mekanisme pasokan barang telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Hal ini terlihat dari kondisi ketiadaan gerai Indomaret dan Alfamart. Indomaret misalnya di mana sekitar 32 persen dari 13.600 gerai yang ada di dalam jaringannya merupakan milik masyarakat (mitra waralaba) dengan sistem membeli hak waralaba (indomaret.co.id 2016). Pembeli waralaba hanya bisa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemilik waralaba sehingga



kemungkinan untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal kemitraan UMKM menjadi sulit. Sementara itu, pemilik waralaba pun mempertimbangkan kriteria yang muncul di Padang berpeluang mengurangi potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang diekspektasikan, sehingga mengusahakan proses masuk pasar ke Padang tidak menjadi hal yang mendesak (Ariyanti 2016).

Pemilik waralaba juga sudah mengatur operasional usaha sedemikian rupa, mulai dari mekanisme distribusi, pemasaran hingga pembagian keuntungan. Pemko Padang melihat mekanisme ritel waralaba yang demikian juga tidak menjanjikan kontribusi signifikan bagi masyarakat mengingat bahwa hasil usaha akan lebih besar porsi yang dibawa kembali ke perusahaan pusat (Mahyeldi Ansharullah, wawancara, 10 Mei, 2017).

“Kita tidak menutup pintu sebenarnya. *Ya* karena mereka belum pernah maju. Mereka belum ada yang maju. Kalau mereka katakan susah masuk ke Padang, kapan mereka majunya. Cuma memang dalam banyak forum kita sampaikan bahwasanya kita lebih memprioritaskan kepada UMKM lokal. Soal Alfamart dan Indomaret itu kan dua permasalahannya. Yang pertama adalah uang kita dibawanya ke pusat. Yang punya tempat *kan* hanya dapat potongan atau keuntungan itu. Segala sesuatunya mereka yang mengendalikan. Yang kedua adalah produk-produknya yang bukan dari daerah. (produknya) dari pusat. Mereka yang atur semuanya. Berarti kemana produk kita lokal? Itu yang jadi pertimbangan. Kalau mereka maju, kemudian mereka siap menyerap produk kita ke jaringannya sesuai dengan standar mereka, *ya* silahkan.” (Mahyeldi Ansharullah, wawancara, 10 Mei, 2017)

Dalam diskusi lain, keberadaan Minang Mart seringkali disebut sebagai penghalang bagi masuknya Indomaret dan Alfamart ke Padang di mana format bisnisnya relatif sama. Namun, pada praktiknya, keberadaan Minang Mart tidak mempunyai pengaruh langsung seperti demikian. Hal ini mengingat pula bahwa Minang Mart baru beroperasi sekitar satu tahun sementara isu terkait ketidakmampuan Indomaret dan Al-

famart menembus pasar Padang sudah berlangsung lebih lama. Dalam diskusi terkait dengan kebijakan, alasan lain yang menjadi hambatan bagi masuknya Indomaret dan Alfamart ialah berhubungan dengan ketiadaan Perda yang mengatur perihal zonasi yang menjadi prasyarat bagi DPMPSTSP untuk dapat menerbitkan IUTM (Spero, wawancara, 17 Mei, 2017). Di samping merupakan dokumen penting yang menunjukkan legalitas operasional suatu ritel berjaringan, sebagian besar pemasok juga mensyaratkan kepemilikan IUTM untuk mendapatkan pasokan barang dari mereka (Firminda 2017, 37). Hal ini umumnya berlaku pada format ritel waralaba di mana IUTM menjadi persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pembeli hak waralaba untuk memperoleh pasokan barang.

#### HAMBATAN BIROKRATIS

Sejalan dengan hasil riset OECD, terjadinya penundaan lisensi menjadi bentuk dari adanya hambatan birokratis dalam proses perizinan bagi ritel berjaringan di Padang. Penundaan lisensi menjadi wujud dari berkurangnya efisiensi proses masuk pasar karena pelayanan perizinan menghabiskan waktu yang lebih lama. Dalam kasus ritel berjaringan di Padang, birokrasi dalam kapasitasnya sebagai institusi yang bekerja untuk melayani urusan perizinan digerakkan pemerintah daerah untuk menghambat ritel berjaringan. Pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas di daerah dapat menggerakkan birokrasi mengingat sifatnya sebagai institusi yang hirarkis (Dwiyanto 2011, 46). Dalam hal ini bahwa birokrasi menjadi instrumen bagi pemerintah untuk menjalankan agenda pemerintahannya.

OECD mengidentifikasi situasi yang menyebabkan terjadinya penundaan lisensi bagi perusahaan yang hendak masuk ke suatu pasar. *Pertama*, intensitas perselisihan tuntutan antara pemerintah dengan perusahaan cenderung tinggi (OECD 1994, 5). Di Padang, situasi ini ditunjukkan ketika pemerintah daerah terlihat lebih mempertimbangkan risiko politik yang akan dihadapi jika mengabaikan dorongan masyarakat untuk memprioritaskan sektor perdagangan kecil, dibandingkan kepentingan perusahaan ritel akan kemudahan investasi. *Kedua*,

praduga negatif yang mendasari hubungan antara pemerintah dengan sektor bisnis (OECD 1994, 5). Hubungan semacam ini cukup kentara di Padang di mana masuknya ritel berjaringan acap kali diasosiasikan dengan sesuatu yang berpotensi merusak struktur lokal (Sri Zul Chariyah, wawancara, 18 Mei, 2017). Di sisi lain, pengusaha ritel juga memandang pesimis terhadap upaya pemerintah daerah menghambat ritel berjaringan sebagai bentuk proteksi terhadap sektor perdagangan kecil. Mereka menilai upaya tersebut tidak memiliki signifikansi terhadap perkembangan pedagang kecil (Ariyanti 2016).

Dari kacamata pelaku bisnis, situasi yang menyebabkan terjadinya penundaan lisensi berdampak pada efisiensi mereka dalam melakukan proses masuk pasar, sehingga memunculkan tuntutan untuk melaksanakan reformasi administratif (OECD). Reformasi administratif bertujuan untuk membuat pelayanan perizinan menjadi objektif, lebih cepat dan lebih murah (Davidson dan Tilhon 2011, 26). Di Padang, reformasi administratif menjadi langkah yang sudah mulai dilakukan. Hal ini salah satunya ditandai dengan pemberlakuan regulasi yang mengatur mekanisme pelayanan perizinan satu pintu di DPMPTSP sejak 2016 di mana walikota tidak lagi terlibat secara langsung dalam proses pelayanan perizinan. Hal ini diharapkan akan mempercepat proses perizinan, khususnya terkait masuknya investasi.

“Kita (Padang) kan sistem pelayanan satu pintu. Jadi, Dinas Pelayanan dan Perizinan (DPMPTSP) yang mengurusnya. Tetapi, kita (Dinas Perdagangan) termasuk di dalamnya [...] Izin usaha. Izin usaha dikeluarkan termasuk Surat Izin Toko Modern (IUTM). Tapi itu yang mengerluarkan ada timnya. SKPD yang terkait. Pengeluarannya atas nama walikota. Karena kan pelimpahan perizinan. Semuanya walikota, tetapi dilimpahkan ke SKPD terkait dalam bentuk satu pintu [...] Ya dia (walikota) sudah melepaskan kewenangan. Jadi sudah ada aturannya, sudah ada mekanismenya. Cukup dinas terkait melalui pelayanan satu pintu kan. Kalau misalnya tidak boleh ya tidak boleh kalo boleh ya langsung laksanakan atas nama walikota.

Tidak perlu sampai ke walikota lagi. Kalau tidak kan akan lambat.”  
(Endrizal, wawancara, 15 Mei, 2017)

Namun, pada pelaksanaannya Walikota Padang masih terlibat langsung dalam proses perizinan ritel berjaringan. Meskipun sudah tidak menandatangani dokumen izin secara langsung, tindakan-tindakan walikota mengintervensi proses negosiasi dan memberlakukan kriteria masuk pasar berdampak pada berkurangnya efisiensi masuk pasar bagi perusahaan ritel. Dalam hal ini bahwa kemudahan dalam proses pengurusan izin menjadi hal yang belum dapat dinikmati oleh pengusaha ritel yang hendak masuk ke Padang karena masih mengakibatkan terjadinya penundaan lisensi. Dari kacamata pelaku bisnis, kondisi tersebut mencerminkan tidak konsistennya pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi administratif karena terdapat sektor yang masih dikecualikan (OECD 1994, 5). OECD menilai bahwa konsistensi menjadi salah satu aspek penting dalam tahapan mewujudkan reformasi administratif yang efektif.

Matias Davidsson dan Jakob Tilhon di dalam studi mereka menemukan bentuk riil ketika terjadinya penundaan lisensi mengurangi efisiensi proses masuk pasar. Hal tersebut dapat diamati dari adanya kewajiban bagi perusahaan ritel untuk bertemu secara langsung dengan aparat daerah dalam mengurus perizinan. Padahal, reformasi administratif umumnya mempertimbangkan untuk mengintegrasikan hal tersebut ke dalam sistem berbasis *online*, atau paling tidak dapat dilakukan melalui telepon dan *email* (Davidsson dan Tilhon 2011, 29). Dalam kasus ritel berjaringan di Padang, hal ini dapat dilihat ketika perusahaan ritel masih harus menemui aparat daerah terkait sesuai dengan jenis izin yang diurus, semisal DPMPTSP untuk memperoleh Izin Prinsip; Dinas Pertanahan dan Dinas Tata Ruang untuk memperoleh IMB; serta Dinas Perdagangan untuk memperoleh Izin Gangguan. Praktik ini masih terjadi meskipun semestinya sudah terintegrasi dalam satu pintu di DPMPTSP (Endrizal, wawancara, 15 Mei, 2017). Dalam hal ini, DPMPTSP tetap berperan sebagai institusi yang menerbitkan dokumen izin, namun proses pertemuan langsung dengan aparat dae-

rah terkait menjadi penting untuk berhasil memperoleh dokumen yang diperlukan.

Selain kewajiban untuk bertemu langsung dengan aparat daerah, penundaan lisensi juga terjadi akibat dari besarnya jumlah dokumen yang harus dilengkapi oleh perusahaan ritel. Hal ini sejalan dengan temuan Davidsson dan Tilson yang menyebutnya sebagai berikut: “*you need to have a specific paper to go forward in the establishment process, but to obtain that paper, you need to have another paper*” (Davidsson dan Tilhon 2011, 26). Acap kali, keberadaan dokumen tertentu berkaitan atau menjadi prasyarat untuk memperoleh dokumen lainnya. Semisal adanya kesepakatan tertulis untuk menyerap produk UMKM lokal menjadi kriteria pemerintah daerah untuk mengizinkan masuknya ritel berjarangan. Namun, kesepakatan tertulis tersebut dapat dibuat setelah perusahaan ritel juga mempunyai kesepakatan tertulis dengan UMKM yang bersangkutan terkait dengan rincian kemitraan, seperti kuota produk yang dapat diserap, standar kualitas dan mekanisme pembayaran. Pada akhirnya, hambatan birokratis mengarah pada skema di mana penerbitan lisensi atau izin untuk perusahaan terus tertunda karena banyaknya pihak yang harus ditemui dan dokumen yang harus dilengkapi.

Dari kacamata lain, tindakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya penundaan lisensi dapat dimaknai sebagai strategi dari pemerintah daerah untuk membatasi jumlah ritel berjarangan yang masuk ke Padang. Di satu sisi menurut kelompok bisnis hal tersebut menjadi penghalang dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang efisien, sementara di sisi lain bagi pemerintah daerah urgensi untuk melindungi sektor perdagangan kecil menjadi prioritas yang lebih krusial. Hal ini dengan menyadari bahwa sektor perdagangan kecil yang terdiri dari pasar tradisional, pedagang kecil, UMKM serta pedagang kaki lima memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Perdagangan kecil menjadi sektor andalan yang menyumbang nilai tambah terbesar terhadap perekonomian Kota Padang serta paling banyak menyerap tenaga kerja (BPS Kota Padang 2014 dan 2016). Dalam kondisi ini, birokrasi

dapat dipahami sebagai instrumen yang digunakan oleh Pemko Padang dalam menjalankan agendanya untuk melindungi pedagang kecil.

Dalam kondisi di mana Pemko Padang dihadapkan pada tuntutan pengusaha ritel terkait kemudahan perizinan dan kepentingan masyarakat lokal, Pemko Padang memilih untuk memanfaatkan birokrasi sebagai sarana untuk membatasi ritel berjaringan. Menurut Luong (2004), hal tersebut sangat mungkin terjadi dalam konteks desentralisasi ekonomi di mana secara *de facto* desentralisasi ekonomi dapat dikatakan berjalan ketika ada praktik dan hasil berbeda di tingkat daerah dari praktik dan hasil yang ditunjukkan di tingkat pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih mengindahkan preferensi dan kepentingan lokal tatkala terjadi benturan dengan aturan, praktik atau gejala yang diperlihatkan oleh pusat (Luong 2004). Sejalan dengan OECD (1994, 13), komitmen pemerintah daerah untuk berdiri pada kepentingan pedagang kecil muncul dari tekanan masyarakat di mana mereka menyadari ada risiko politik yang harus dihadapi ketika tekanan dari masyarakat diabaikan. Risiko politik yang paling terlihat ialah berkisar pada legitimasi masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian berpotensi mempengaruhi peluang keterpilihan kepala daerah untuk periode berikutnya (Sri Zul Chairiyah, wawancara, 18 Mei, 2017). Hal ini dengan melihat bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengembangan sektor ekonomi kecil dan menengah merupakan salah satu janji kampanye Walikota Mahyeldi pada Pilkada Kota Padang tahun 2013 (Rusmanadi 2013).

Kuswanto (2017) juga menjelaskan bahwa keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam proses masuknya investasi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi daerah. Kuswanto menjelaskan argumennya tersebut melalui kasus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi yang secara langsung bernegosiasi dengan calon investor. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menyampaikan pentingnya membangun keselarasan dengan masyarakat lokal dengan cara menyerap tenaga kerja lokal, pemanfaatan bahan mentah lokal, menghormati kearifan lokal, dan membangun kemitraan dengan usaha lokal. Studi Kuswanto menunjukkan keterlibatan langsung Pemkab

Banyuwangi dalam proses masuknya investasi menyebabkan menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat dan pemerintah terhadap pencapaian investasi di Banyuwangi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai investasi yang berhasil dicapai, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta tersedianya kesempatan kerja yang beragam (Kuswanto 2017, 197-198). Dalam kaitannya dengan kasus ritel berjejaring, Pemko Padang tampak mengarah pada cita-cita yang sama dengan pengalaman Kabupaten Banyuwangi seperti di atas. Dalam hal ini bahwa hambatan birokratis yang terjadi pada proses perizinan bagi ritel berjejaring tidak lain merupakan cara untuk membatasi jumlah ritel yang masuk.

## KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa pemerintah daerah pada era desentralisasi ekonomi dapat menjadi faktor utama dalam menghambat masuknya ritel berjejaring melalui intervensi dalam industri ritel, pemberlakuan kriteria masuk pasar dan penundaan lisensi. Tiga hal tersebut menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk membatasi jumlah ritel berjejaring yang masuk dalam rangka melindungi pasar tradisional dan pedagang kecil. Tiga instrumen tersebut pada praktiknya mempunyai irisan antara satu dengan yang lain, namun masih dapat dibedakan karena pokok analisis yang berbeda. Intervensi pemerintah menunjukkan tindakan aktif pemerintah daerah dalam mendorong keseimbangan antara ritel berjejaring dan pedagang kecil melalui kontrol untuk membatasi ritel berjejaring yang masuk serta program-program yang mendorong pengembangan pasar tradisional dan UMKM. Kebijakan pemerintah mengarah pada adanya aturan yang diberlakukan dalam menyeleksi ritel berjejaring yang masuk. Sementara penundaan lisensi sebagai hambatan birokratis memperlihatkan strategi pemerintah daerah terkait penerbitan izin yang selektif.

Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini memunculkan sebuah diskusi menarik terkait dengan sejauh mana wewenang pemerintah daerah pada era desentralisasi menjadi masalah yang menghambat masuk dan berkembangnya ritel berjejaring, ketika hal tersebut merupakan cara untuk melindungi kepentingan masyarakat kecil. Landasan

teoretis yang sebagian besar berasal dari kajian-kajian manajemen bisnis tampak berkontribusi besar terhadap penarikan kesimpulan bahwa pemerintah daerah menggunakan otoritas dalam dimensi politik dapat menjadi faktor logis yang dapat menghambat masuknya pelaku usaha. Meskipun di sisi lain hal tersebut dapat diterjemahkan secara positif sebagai upaya melindungi kepentingan lokal. Oleh karena itu, artikel ini berusaha membatasi diri untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana pemerintah daerah mengoperasikan wewenangnya untuk menghambat masuknya ritel berjaringan. Artikel ini tidak memfokuskan diri untuk mengamati secara menyeluruh tentang latar belakang yang mendorong hambatan tersebut muncul. Kenyataan bahwa sektor perdagangan kecil mempunyai kontribusi positif terhadap perekonomian Padang merupakan kondisi yang muncul pada proses pengumpulan data. Untuk selanjutnya, penulis meninggalkan topik tersebut bagi studi yang akan datang.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan masih adanya celah dalam upaya Pemko Padang menghambat masuknya ritel berjaringan, meskipun instrumen yang digunakan menunjukkan hasil positif dalam membatasi jumlah gerai yang beroperasi. Penulis melihat perlunya untuk merumuskan segala tindakan, aturan dan strategi pemerintah daerah dalam menekan jumlah ritel berjaringan ke dalam regulasi tertulis. Hal tersebut adalah guna menciptakan kejelasan bagi pengusaha ritel. Dalam hal ini bahwa ketika pengusaha ritel memiliki wacana untuk melakukan proses masuk pasar ke Padang, mereka memiliki panduan terkait apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan. Terlebih, Pemko Padang menyatakan tidak melarang ritel berjaringan masuk, melainkan mereka perlu mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal. Penulis juga melihat bahwa adanya regulasi tertulis yang mengatur keberadaan ritel berjaringan akan menciptakan proses masuk pasar yang lebih efektif dan tepat sasaran. Untuk mewujudkan adanya regulasi tertulis, peran serta partai politik dan DPRD dalam mendorong pengesahan Ranperda Pasar yang sekian lama mandek menjadi hal yang mendesak. Regulasi tertulis akan menjadi fondasi untuk membangun industri ritel di Kota Padang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan de-



mikian, bukan tidak mungkin bahwa pasar tradisional dan UMKM tetap bisa bertahan di tengah tengah perkembangan ritel berjejaringan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Dicky Dwi. 2016. "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014." *Jurnal Politik* 2 (1): 101-135.
- Anonim. 2016. "Kepentingan Elit Mendominasi: Parpol Gagal Tangkap Aspirasi." <http://harianhaluan.com/news/detail/53630/>. (25 Oktober 2017).
- Anonim. 2016. "Indomaret Raih Juara Pertama Waralaba Utama." <http://indomaret.co.id/main-content/berita-and-kegiatan/2016/11/28/indomaret-raih-juara-pertama-perusahaan-waralaba-utama/>. (25 Oktober 2017).
- Anonim. 2017. "Tidak Ada Minimarket Modern, Walikota Tegaskan Demi Lindungi UMKM" <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/07/28/120598/tidak-ada-mini-market-modern-walikota-padang-tegaskan-demi-lindungi-umkm.html>. (22 November 2017).
- Apipudin. 2013. "Brand Switching Analysis dalam Industri Ritel Modern." *Marketing.co.id*. <http://www.marketing.co.id/brand-switching-analysis-dalam-industri-ritel-modern/> (24 Des 2016).
- Ariyanti, Fiki. 2016. "Pengusaha Curhat Toko Ritel Modern Dilarang Masuk Padang." *Liputan6.com*. <http://bisnis.liputan6.com/read/2463259/pengusaha-curhat-toko-ritel-modern-dilarang-masuk-padang>, (25 Des 2016).
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka*.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. 2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Padang*.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. 2016. *Statistik Daerah Kota Padang*.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang Menurut Lapangan Usaha*.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*. London: Sage Publications.

- Damsar dan Indrayani. 2016. "Konstruksi Sosial Budaya Minangkabau atas Pasar." *Jurnal Antropologi* 18 (1) : 29-38.
- Davidsson, Mattias dan Jakob Tilhon. 2011. "A Case Study of Barriers to Entry that Swedish Companies Faces in the Brazilian Market." Tesis sarjana. Trolhattan: University West.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Wawan E. 2014. "Minimarket Modern Tak Lagi Bisa Masuk Sragen." <http://www.franchiseglobal.com/minimarket-modern-tak-bisa-lagi-masuk-sragen.phtml>. (21 Februari 2017).
- Firmanda, Mohd. Iqbal. 2017. "Eksistensi Ritel Minang Mart Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha di Kota Padang." Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Frynas, Jędrzej George, Kamel Mellahi, dan Geoffrey Allen Pigman. 2006. "First Mover Advantages in International Business and Firm-specific Political Resources." *Strategic Management Journal* 27 (-): 321-345.
- Hendra, Yose. 2017. "Yes Transmart, No Alfamart, Begini Alasan Padang." <http://padangkita.com/yes-trans-mart-no-alfamart-begini-alasan-padang/>. (22 Oktober 2017).
- Heyink, J.W. dan T.J. Tymstra. 1993. "The Function of Qualitative Research." *Social Indicator Research* 29 (3): -.
- Indrawan, Angga. 2016. "Walikota: Persoalan Pembangunan Pasar di Padang Tuntas Tahun Ini." <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/08/15/obxjg2365-wali-kota-persoalan-pembangunan-pasar-di-padang-tuntas-tahun-ini>. (22 November 2017).
- Karakaya, Fahri. 2002. "Barrier to entry in Industrial Market." *Journal of Bussiness and Industrial Marketing* 17 (5): 379-388.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2008. "Positioning Paper KPPU terhadap Kebijakan Ritel di Indonesia". Diakses dari [http://www.kppu.go.id/Positioning\\_Paper/positioning\\_paper\\_ritel.pdf](http://www.kppu.go.id/Positioning_Paper/positioning_paper_ritel.pdf) pada 26 Des 2016.
- Kuswanto, K., Herman W. Hoen dan Ronald L. Holzhakcer. 2017. "Bargaining Between Local Governments and Multinational Corpora-

- tions in A Decentralised System of Governance: the Cases of Ogan Komering Ilir and Banyuwangi Districts in Indonesia” *Asia Pacific Journal of Public Administration* 39 (3): 189-201.
- Luong, Pauline Jones (Ed.). 2004. *The Transformation of Central Asia: States and Societies from Soviet Rules to Independence*. Ithaca: Cornell University Press.
- Lutz, Clemens H. M., Ron G. M. Kemp dan S. Gerhard Dijkstra. 2010. “Perceptions regarding strategic and structural entry barriers” *Small Bus Econ* 35 (-): 19-33.
- Martinus, Hendri. 2011. “Analisis Industri Ritel Nasional.” *Humaniora* 2 (2): 1309-1321.
- Nur, Yudha Hadian dan Lukman Muslimin. 2009. “Pemasaran Produk UMKM Melalui Jaringan Retail Besar.” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 3 (2): 307-329.
- Porter, Michael E. 1980. *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: The Free Press.
- Saragintan, Antonius dan Syahrul Hidayat. 2016. “Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011.” *Jurnal Politik* 2 (1): 137-164.
- Setyorini, Tatik. 2013. “Kebijakan Pemkab Bantul dalam Menangani Menjamurnya Toko Modern.” *Jurnal PMI* 10 (2): -.
- Nasution, Maria Sophia. 2017. “Walikota: Ekonomi Padang Digerakkan UMKM.” <https://sumbar.antaranews.com/berita/205149/wako-ekonomi-kota-padang-digerakkan-umkm.html> (22 November 2017).
- Pardosi, Alfona. 2016. “Ini Alasan Bupati Landak Tak Beri Izin Indomaret dan Alfamart.” *Tribunnews.com*. <http://pontianak.tribunnews.com/2016/07/11/ini-alasan-bupati-landak-tak-beri-izin-indomaret-dan-alfamart> (24 Desember 2016).
- Rahmat, Muslim Abdur. 2015. “Pemko Padang Lanjutkan Pembangunan Tiga Pasar Tradisional.” <http://www.cendananews.com/2015/08/pemko-padang-lanjutkan-pembangunan-tiga-pasar-tradisional.html>. (22 November 2017).
- Rudiana, Pito Agustin. 2016. “Toko Ritel Modern di Kulon Progo Akan Diakuisisi Koperasi.” <https://m.tempo.co/read/>

news/2016/04/25/090765628/toko-retail-modern-di-kulon-progo-  
-akan-diakuisisi-koperasi (24 Desember 2016).

Rusmanadi. 2013. “Mahyeldi-Enzalmi Usung 10 Program Unggulan”  
[https://sumbar.antaranews.com/berita/133707/mahyeldi-emzalmi-  
-usung-10-program-unggulan](https://sumbar.antaranews.com/berita/133707/mahyeldi-emzalmi-usung-10-program-unggulan) (10 Februari 2018).

